



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA**

Jln. Raja Sulaiman Solissa – Namrole

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA**  
**KABUPATEN BURU SELATAN**

NOMOR : 420.1/01/KEP/PLS/PPO-BS/III/2015

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**SELASI DESA SELASI**  
**KECAMATAN AMBALAU**  
**KABUPATEN BURU SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat Pelaksanaan Otonomi di Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan, maka diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk untuk membuka Taman Kanak-Kanak (TK) Selasi Kecamatan Ambalau.
- b. bahwa untuk maksud tersebut dan hasil studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada Taman Kanak-kanak (TK) Selasi Kecamatan Ambalau.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958, tentang Penetapan undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah Swastantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4878);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990; tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa Nomor 08 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26, Tambahan Lembaran Nomor

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
13. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2012,, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;


### MEMUTUSKAN

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| Menetapkan     | : |   |
| <b>KESATU</b>  | : | Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Selasi Kecamatan Ambalau yang Kegiatan Pembelajaran di mulai dari Tahun Pelajaran 2015.  |
| <b>KEDUA</b>   | : | Memberikan Kewenangan Kepada Pengelola untuk mengelola Taman Kanak-kanak Selasi dalam mengelolah Proses Kegiatan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   |
| <b>KETIGA</b>  | : | Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan untuk dijadikan bahan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam rangka meningkat Mutu Pendidikan. |
| <b>KEEMPAT</b> | : | Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015.  |
| <b>KELIMA</b>  | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.   |

Ditetapkan di : Namrole

Pada Tanggal : 03 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga  
Kabupaten, Buru Selatan



**Drs. H. M. SHALEH SOWAKIL, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19560728 198312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
5. Ketua DPRD Kab. Buru Selatan di Namrole;
6. Kepala KPNK Provinsi Maluku di Ambon;
7. Kepala BKD Kab. Buru Selatan di Namrole;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda kab. Buru Selatan di Namrole;
9. Kepala Bagian Hukum Kab. Buru Selatan di Namrole;
10. Camat Ambalau di Ambalau;
11. Kepala UPTD DISPPORA Kec. Ambalau di Ambalau;
12. Arsip.